



**P E N E T A P A N**

**Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Kla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**Marsudi Arga Saputra**, lahir di Banjar Agung, 5 Oktober 1986, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, beralamat di Desa Banjar Agung II RT 008/004 Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan; Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 7 Desember 2023 dalam Register Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Kla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan Perbaikan Nama dengan Alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sejak lahir diberi nama Marsudi berdasarkan:
  - STTB SLTP Negeri 3 Tanjungbintang No. 12 DI 2008660, yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 2001;
  - Kutipan Akta Nikah Nomor: 1279/199/XI/2011, yang dikeluarkan tanggal 23 November 2011;
2. Bahwa pemohon perlu menyamakan Identitas KK dan KTP Pemohon untuk keperluan masa depan anak Pemohon;
3. Bahwa pemohon pernah menambahkan nama belakang tanpa melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa untuk proses penyesuaian atau perubahan data Pemohon, Mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. Untuk bisa memperbaiki data Pemohon pada KK No. 3604092503140014, KTP NIK. 3604090510870007, yang semula Nama Marsudi Arga Saputra diubah menjadi Marsudi;
5. Berdasarkan sesuai dengan undang- undang No tahun 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemendagri No. 74 Tahun 2015 tentang tata cara

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Elemen Pendudukan Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari ketua pengadilan negeri setempat;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjut nya memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang sah adalah MARSUDI;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon pada KK dan KTP, dengan menunjukkan salinan sah Penetapan tersebut untuk dicatat di dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari Asli Kartu Tanda Pendudukan NIK.364090510870007 tertanggal 27 Desember 2018, atas nama Marsudi Arga Saputra lahir di Banjar Agung, 5 Oktober 1986, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari Asli Kartu Keluarga Nomor 3604092503140014 tertanggal 18 Maret 2019 atas nama Marsudi Arga Saputra, lahir di Banjar Agung, 5 Oktober 1986, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Surat Tanda Tamat Belajar Tingkat Pertama Nomor : 12 DI 2008660, tanggal 25 Juni 2001 atas nama Marsudi, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor 1279/199/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan, tertanggal 23 November 2011, diberi tanda P-4;
5. Foto copy dari asli Surat Keterangan Beda Nama yang diketahui Kepala Desa Banjar Agung, tanggal 11 Desember 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor : 12 Dd 0081729, tanggal 11 Juni 1998, atas nama Marsudi, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari Asli Kartu Keluarga Nomor 3604092503140014 atas nama Marsudi, lahir di Banjar Agung, 5 Oktober 1987, diberi tanda P-7;

yang mana keseluruhan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, antara lain:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Reni Oktaria** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon lahir di Banjar Agung, 5 Oktober 1986, diberi nama Marsudi;
  - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah nama pemohon yang sebelumnya tertulis di KTP, dan KK yang sebelumnya Marsudi Arga Saputra menjadi Marsudi, dikarenakan terjadi salah penginputan data saat pembuatan KTP di Disdukcapil;
  - Bahwa nama Marsudi Arga Saputra dan Marsudi adalah satu orang;
  - Bahwa maksud perbaikan nama Pemohon pada KTP dan KK Pemohon adalah untuk pencairan dana asuransi Jamsostek milik Pemohon;
  - Bahwa perbaikan nama Pemohon ini tidak ada maksud lain yang bertentangan dengan hukum;
  - Bahwa tidak ada keberatan dari pihak manapun terhadap perubahan nama milik pemohon;
2. **Saksi Sri Widarti**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon lahir di Banjar Agung, 5 Oktober 1986, diberi nama Marsudi;
  - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah nama pemohon yang sebelumnya tertulis di KTP, dan KK yang sebelumnya Marsudi Arga Saputra menjadi Marsudi, dikarenakan terjadi salah penginputan data saat pembuatan KTP di Disdukcapil;
  - Bahwa nama Marsudi Arga Saputra dan Marsudi adalah satu orang;
  - Bahwa maksud perbaikan nama Pemohon pada KTP dan KK Pemohon adalah untuk pencairan dana asuransi Jamsostek milik Pemohon;
  - Bahwa perbaikan nama Pemohon ini tidak ada maksud lain yang bertentangan dengan hukum;
  - Bahwa tidak ada keberatan dari pihak manapun terhadap perubahan nama milik pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kartu Tanda Pendudukan (Bukti P-1) dan Kartu Keluarga (Bukti P-

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) atas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan: “Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 ditambah dengan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dihadapan persidangan, dan atas bukti-bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdapat beberapa peraturan di bidang administrasi kependudukan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Kesemuanya tidak ada yang mengatur secara mendetail tentang bagaimana prosedur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya menyebutkan bahwa pembetulan Kartu Tanda Penduduk (KTP) hanya dilakukan terhadap Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mengalami kesalahan tulis redaksional, yang pelaksanaan pembetulanannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana. Namun tidak diatur lebih jauh pengaturannya, termasuk tentang perlu tidaknya Penetapan Pengadilan. Di sisi lain, dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43, pada angka 4

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunter dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu Penetapan. Selanjutnya dalam halaman 44, angka 6 disebutkan bahwa pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang tata cara untuk memperbaiki data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Namun demikian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik juga tidak mengatur tentang bagaimana prosedur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan nama pada Kartu Keluarga (KK);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan:

- a. Ketentuan Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Kartu Keluarga (KK) dijadikan sebagai salah satu dasar penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
- c. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- d. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Maka Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa tidak adanya ketentuan yang secara khusus mengatur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan pada Kartu Keluarga

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian bagi masyarakat yang ingin melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan pada Kartu Keluarga;

- Bahwa bagi Instansi Pelaksana yang mempunyai tugas di bidang Pencatatan Sipil dalam praktiknya, juga tidak berani untuk melakukan perubahan nama maupun tempat tanggal lahir pada Kartu Keluarga, karena di dalam Pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mereka hanya diberikan ruang untuk melakukan perbaikan redaksional terhadap KTP dan Akta Pencatatan Sipil, sehingga mereka memerlukan dasar hukum untuk melakukannya, di antaranya memerlukan adanya penetapan pengadilan. Begitu juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, hanya mengakomodir perbaikan data pada KTP-el, bukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan pada Kartu Keluarga;
- Bahwa untuk memberikan kepastian bagi Pemohon dan bagi Instansi Pelaksana, maka Hakim berpendapat bahwa pengadilan harus mampu memberikan kepastian hukum melalui penetapannya, agar dapat dijadikan sebagai dasar bagi para pihak dalam melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan pada Kartu Keluarga;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dalam perkara *a quo* berdasar dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Kartu Keluarga berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, sedangkan berdasarkan **Pasal 61 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan** menyebutkan bahwa Kartu Keluarga memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, **nama orang tua**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari bukti P-1 dan P-2 berupa KTP dan Kartu Keluarga Pemohon serta diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah, maka diperoleh fakta hukum bahwa identitas Pemohon adalah bernama Marsudi, berdasarkan Fotokopi dari asli Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 12 DI 2008660, tanggal 25 Juni 2001 atas nama Marsudi, diberi tanda P-3, Fotocopy dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor 1279/199/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan, tertanggal 23 November 2011, diberi tanda P-4, Foto copy dari asli Surat Keterangan Beda Nama yang diketahui Kepala Desa Banjar Agung, tanggal 11 Desember 2023, diberi tanda P-5, Fotokopi dari asli Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 12 Dd 0081729, tanggal 11 Juni 1998, atas nama Marsudi, diberi tanda P-6, Fotocopy dari Asli Kartu Keluarga Nomor 3604092503140014

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Marsudi, lahir di Banjar Agung, 5 Oktober 1987, diberi tanda P-7, yang diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah maka telah diperoleh fakta hukum bahwa selama ini sejak Pemohon bersekolah dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Pendidikan Tingkat Pertama yang dilaluinya hingga saat ini telah memperoleh ijazah adalah terdaftar dan tercatat selama ini dengan nama Marsudi, dan juga berdasarkan KTP serta KK dan juga Kutipan Akta Nikah milik Pemohon yang menerangkan bahwa nama Pemohon adalah Marsudi;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini mencermati fakta hukum bahwa Pemohon telah menjalani pendidikan formalnya hingga memperoleh ijazah SD dan Ijazah SMP, dan dalam hal ini Pemohon ingin merubah nama Pemohon sesuai dengan ijazah-ijazahnya Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon adalah agar ijazah-ijazah yang telah diperoleh oleh Pemohon dari setiap jenjang pendidikan yang telah dilaluinya tersebut dapat dipergunakan sebagaimana mestinya baik untuk mencari pekerjaan, sehingga Pemohon mengajukan perubahan nama agar disesuaikan dengan ijazah-ijazahnya pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian diatas maka telah dapat menunjukan bahwa alasan Pemohon untuk merubah namanya yang semula nama Pemohon adalah Marsudi Arga Saputra menjadi Marsudi adalah alasan yang masuk akal dan tidak bertentangan dengan norma-norma umum dan aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga alasan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan penyempurnaan amar redaksinya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari Permohonan Pemohon;

Menimbang, terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) Hakim berpendapat hal tersebut dapatlah dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang berisi permohonan untuk memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk memperbaiki KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan permohonan adalah menyelesaikan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan. Sehubungan dengan hal tersebut, petitum Permohonan harus mengacu pada hal sebagai berikut:

1. Bersifat deklaratif;
2. Tidak boleh melibatkan pihak lain yang ikut sebagai Pemohon;
3. Tidak boleh bersifat kondemnatoir (menghukum);

(Bandingkan dengan: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, Desember 2005, hal. 37);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka hakim dalam perkara *aquo* tidak dapat memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, karena yang bersangkutan bukan merupakan pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya semangat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maupun peraturan pelaksanaannya adalah bahwa setiap warga negara dibebankan untuk senantiasa proaktif, melaporkan setiap ada perubahan pada dokumen kependudukan, baik yang didasarkan adanya peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting lainnya serta penetapan pengadilan, kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas petitum ke-3 (ketiga) Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan yang semula memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk memperbaiki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon menjadi Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, untuk dilakukan perbaikan terhadap dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum ke-3 (ketiga) Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka kepada Pemohon harus diperintahkan untuk melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk dicatat dan didaftarkan kedalam register yang berjalan untuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, sehingga menurut Hakim petitum tersebut dapat dikabulkan pula;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan identitas nama Pemohon yang benar adalah Marsudi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, untuk dilakukan perbaikan terhadap dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas diri Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp133.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari **Rabu** tanggal **20 Desember 2023** oleh Dian Anggraini, S.H.M.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Dedi Irwansah, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muzakkir.

Dian Anggraini, S.H.M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran ..... : Rp.30.000,00

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK.....	: Rp61.000,00
3. PNBP relaas panggilan pertama.....	: Rp10.000,00
4. Pengadaan/Fotocopy.....	: Rp12.000,00
5. Materai.....	: Rp10.000,00
6. Redaksi.....	: Rp10.0000,00

**Jumlah..... : Rp 133.000,00**